



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akhsori Bin Bahari
2. Tempat lahir : Batu Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat
Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 1 Akhsori Bin Bahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rohani Binti Serenggun (alm)
2. Tempat lahir : Batu Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/30 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat
Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 2 Tidak ada Penahanan

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dori Lovarisa Binti Akhsori
2. Tempat lahir : Batu Putih

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat
Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 3 tidak ada Penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ibrahim Adha, S.H., M.H., ECIH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Adha & Partners yang berkedudukan di Jalan Nias Nomor 14/616 RT.004 RW.003 Kelurahan 26 Ilir D-1. Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 214/Pen.Pid / 2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKHSORI Bin BAHARI, Terdakwa II ROHANI Binti SERENGGUN (Alm) dan Terdakwa III DORI LOVARISA Binti AKHSORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AKHSORI Bin BAHARI, Terdakwa II ROHANI Binti SERENGGUN (Alm) dan Terdakwa III DORI LOVARISA Binti AKHSORI masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama :
Terdakwa I: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
Terdakwa II: 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III: 1 (satu) tahun

3. Memerintahkan agar Terdakwa I AKHSORI Bin BAHARI tetap ditahan, Terdakwa II ROHANI Binti SERENGGUN (Alm) dan Terdakwa III DORI LOVARISA Binti AKHSORI untuk segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kursi Plastik Merk NPC PRODUCR warna hijau yang dibagian kaki depan sebelah kanan patah. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diputus dengan tindak pidana percobaan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dilakukan penahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I AKHSORI Bin BAHARI dengan tenaga bersama dengan Terdakwa II ROHANI Binti SERENGGUN dan Terdakwa III DORI LOVARISA Binti AKHSORI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun II Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah saksi MARLINA DIA dan saksi SUKRI, terdapat pertemuan seluruh perangkat Desa Batu Putih yang dihadiri oleh Terdakwa III,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVA TRIDAMAYANTI, saksi INDRAWESI, saksi ZUL FIKRI, saksi HERI GUNAWAN dan saksi ALFIKRI JUMEILAN. Dalam rumah tersebut, Saksi SUKRI selaku Kepala Desa Batu Putih memberikan arahan kepada seluruh perangkat Desa Batu Putih dan pada saat saksi SUKRI memberikan arahan kepada Terdakwa III selaku Sekdes, Terdakwa III tidak terima lalu marah dan menangis serta segera pergi meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Kemudian Terdakwa III menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II untuk segera datang menghampirinya di rumah saksi SUKRI. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II serta diikuti Terdakwa III datang ke rumah saksi SUKRI dengan marah-maraha kepada saksi SUKRI, mendengar hal tersebut saksi MARLINA DIA keluar dari kamarnya dan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Lalu Terdakwa I mengancam saksi SUKRI dengan berkata "jadi mau seperti apa, mau sampai mati ayo, mau bunuh-bunuhan ayo", selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa III untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang kemudian terjadilah cekcok mulut antara saksi MARLINA DIA dengan Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa berdiri dan saksi MARLINA DIA juga berdiri, setelah itu Terdakwa II menghampiri saksi MARLINA DIA lalu menarik rambut saksi MARLINA DIA dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu Terdakwa III mencakar jari tengah tangan kiri saksi MARLINA DIA dilanjutkan dengan ikut menarik rambut saksi MARLINA DIA. Melihat hal tersebut Terdakwa I memukul kepala sebelah kiri saksi MARLINA DIA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi MARLINA DIA jatuh ke lantai lalu ditindih oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Pada saat itu Terdakwa I memukul kembali kepala bagian belakang saksi MARLINA DIA sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan menginjak leher sebelah kiri saksi MARLINA DIA menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SUKRI, saksi NOVA TRIDAMAYANTI, saksi INDRAWESI, saksi ZUL FIKRI, saksi HERI GUNAWAN dan saksi ALFIKRI JUMEILAN meleraikan perkelahian antara saksi MARLINA DIA dengan Para Terdakwa. Kemudian Terdakwa I masih meluapkan kemarahannya dengan memukul lemari arsip sebanyak 1 (satu) kali sampai penyok, Terdakwa II merobek lembar kertas penerima Siltam lalu membanting kursi plastik ke tanah sebanyak 2 (dua) kali hingga patah. Melihat hal tersebut saksi SUKRI langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Barat.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/445/2764/XLV/1.3/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Denny Mardiansyah, terhadap diri saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA DIA telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:
Tampak luka lecet pada jari ke-3 (tiga) tangan kiri ruas 2 (dua) dengan ukuran panjang + 1,5 cm, lebar + 0,5 cm.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rusaknya 1 (satu) buah kursi plastik merk NPW PRODUCT warna hijau milik saksi MARLINA, yang bagian kaki depan sebelah kanan patah sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AKHSORI Bin BAHARI dengan tenaga bersama dengan Terdakwa II ROHANI Binti SERENGGUN dan Terdakwa III DORI LOVARISA Binti AKHSORI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun II Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah saksi MARLINA DIA dan saksi SUKRI, terdapat pertemuan seluruh perangkat Desa Batu Putih yang dihadiri oleh Terdakwa III, saksi NOVA TRIDAMAYANTI, saksi INDRAWESI, saksi ZUL FIKRI, saksi HERI GUNAWAN dan saksi ALFIKRI JUMEILAN. Dalam rumah tersebut, Saksi SUKRI selaku Kepala Desa Batu Putih memberikan arahan kepada seluruh perangkat Desa Batu Putih dan pada saat saksi SUKRI memberikan arahan kepada Terdakwa III selaku Sekdes, Terdakwa III tidak terima lalu marah dan menangis serta segera pergi meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Kemudian Terdakwa III menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II untuk segera datang menghampirinya di rumah saksi SUKRI. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II serta diikuti Terdakwa III datang ke rumah saksi SUKRI dengan marah-marah kepada saksi SUKRI, mendengar hal tersebut saksi MARLINA DIA keluar dari kamarnya dan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Lalu Terdakwa I mengancam saksi SUKRI dengan berkata "jadi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau seperti apa, mau sampai mati ayo, mau bunuh-bunuhan ayo”, selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa III untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang kemudian terjadilah cekcok mulut antara saksi MARLINA DIA dengan Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa berdiri dan saksi MARLINA DIA juga berdiri, setelah itu Terdakwa II menghampiri saksi MARLINA DIA lalu menarik rambut saksi MARLINA DIA dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu Terdakwa III mencakar jari tengah tangan kiri saksi MARLINA DIA dilanjutkan dengan ikut menarik rambut saksi MARLINA DIA. Melihat hal tersebut Terdakwa I memukul kepala sebelah kiri saksi MARLINA DIA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi MARLINA DIA jatuh ke lantai lalu ditindih oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Pada saat itu Terdakwa I memukul kembali kepala bagian belakang saksi MARLINA DIA sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan menginjak leher sebelah kiri saksi MARLINA DIA menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi SUKRI, saksi NOVA TRIDAMAYANTI, saksi INDRAWESI, saksi ZUL FIKRI, saksi HERI GUNAWAN dan saksi ALFIKRI JUMEILAN meleraikan perkelahian antara saksi MARLINA DIA dengan Para Terdakwa. Selanjutnya saksi SUKRI langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Barat.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/445/2764/XLV/1.3/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Denny Mardiansyah, terhadap diri saksi MARLINA DIA telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Tampak luka lecet pada jari ke-3 (tiga) tangan kiri ruas 2 (dua) dengan ukuran panjang + 1,5 cm, lebar + 0,5 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Akhsori Bin Bahari, Terdakwa II, Rohani Binti Serenggung (alm), dan Terdakwa III Dori Lovarisa Binti Akhsori;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta atas nama Terdakwa I Akhsori Bin Bahari,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Rohani Binti Serenggun (alm), dan Terdakwa III Dori Lovarisa Binti Akhsori;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukri bin Sobri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sukri adalah Kepala Desa Batu Putih sementara Terdakwa 3 adalah Sekretaris Desa Batu Putih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib saksi Sukri mengadakan rapat perangkat desa termasuk Terdakwa 3 hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa rapat dilaksanakan di rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU;
- Bahwa dalam rapat tersebut, saksi Sukri selaku Kepala Desa Batu Putih menegur dan menasehati perangkat Desa yang dinilai kinerjanya perlu ditingkatkan, termasuk saksi Sukri juga menegur Terdakwa 3 tentang tugas dan kewajibannya sebagai Sekdes;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak terima dengan teguran dari saksi Sukri dan langsung berkata-kata kasar kemudian Terdakwa 3 keluar rumah saksi Sukri dan menelfon kedua orang tuanya yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lalu masuk kedalam rumah saksi Sukri sambil marah-marah;
- Bahwa Terdakwa 1 berkata " Nak makano kendak, nak sematian payu, nak sebunohan laju" dan saksi Sukri menjawab "Sabar dulu, dengarkan dulu penjelasan ini banyak saksi yang dengar, marah marah apo ngenjok nasehat";
- Bahwa mendengar keributan, Istri saksi Sukri yang bernama saksi Marlina Dia keluar dari kamar dan langsung menghampiri saksi Sukri dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa 2 dan saksi Marlina Dia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya dan dibalas oleh saksi Marlina Dia yang juga menarik rambut Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 juga mencakar saksi Marlina Dia;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 3 juga ikut menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya serta mencakar tangan kiri saksi Marlina Dia sehingga mengalami luka lecet di jari tengahnya;
 - Terdakwa 3 mendorong saksi Marlina Dia;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 1 mendekat serta memukul saksi Marlina Dia dengan menggunakan tangannya dibagian kepala belakang sebanyak satu kali sehingga saksi Marlina Dia terjatuh sambil berdorongan-dorongan dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
 - Bahwa setelah jatuh, Terdakwa 1 juga menginjak leher saksi Marlina Dia sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
 - Bahwa saksi Sukri dan perangkat Desa disana berusaha meleraikan Para Terdakwa dan saksi Marlina Dia;
 - Bahwa setelah berhasil dileraikan, saksi Sukri mengajak saksi Marlina ke dalam kamar;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi Sukri dan saksi Marlina Dia langsung berangkat ke Polsek Baturaja Barat untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Terdakwa 1 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan hanya meleraikan;
 - Terdakwa 2 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan Terdakwa 2 menjambak-jambakan dengan saksi Marlina Dia;
 - Terdakwa 3 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak ada mendorong, menjambak dan mencakar saksi Marlina Dia;
 - Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Marlina Dia binti Abdul Patah alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sukri adalah Kepala Desa Batu Putih sementara Terdakwa 3 adalah Sekretaris Desa Batu Putih;
 - Bahwa saksi Marlina Dia adalah istri saksi Sukri
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib saksi Sukri mengadakan rapat perangkat desa termasuk Terdakwa 3 hadir dalam rapat tersebut;
 - Bahwa rapat dilaksanakan di rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut, saksi Sukri selaku Kepala Desa Batu Putih menegur dan menasehati perangkat Desa yang dinilai kinerjanya perlu ditingkatkan, termasuk saksi Sukri juga menegur Terdakwa 3 tentang tugas dan kewajibannya sebagai Sekdes;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak terima dengan teguran dari saksi Sukri dan langsung berkata-kata kasar kemudian Terdakwa 3 keluar rumah saksi Sukri dan menelfon kedua orang tuanya yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lalu masuk kedalam rumah saksi Sukri sambil marah-marah;
- Bahwa Terdakwa 1 berkata " Nak makano kendak, nak sematian payu, nak sebunohan laju" dan saksi Sukri menjawab "Sabar dulu, dengarkan dulu penjelasan ini banyak saksi yang dengar, marah marah apo ngenjok nasehat";
- Bahwa mendengar keributan, Istri saksi Sukri yang bernama saksi Marlina Dia keluar dari kamar dan langsung menghampiri saksi Sukri dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa 2 dan saksi Marlina Dia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya dan dibalas oleh saksi Marlina Dia yang juga menarik rambut Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 juga mencakar saksi Marlina Dia;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3 juga ikut menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya serta mencakar tangan kiri saksi Marlina Dia sehingga mengalami luka lecet dijari tengahnya;
- Terdakwa 3 mendorong saksi Marlina Dia;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mendekat serta memukul saksi Marlina Dia dengan menggunakan tangannya dibagian kepala belakang sebanyak satu kali sehingga saksi Marlina Dia terjatuh sambil berdorongan-dorongan dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa setelah jatuh, Terdakwa 1 juga menginjak leher saksi Marlina Dia sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa saksi Sukri dan perangkat Desa disana berusaha meleraikan Para Terdakwa dan saksi Marlina Dia;
- Bahwa setelah berhasil dilerai, saksi Sukri mengajak saksi Marlina Dia kedalam kamar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi Sukri dan saksi Marlina Dia langsung berangkat ke Polsek Baturaja Barat untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Terdakwa 1 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan hanya meleraai;
 - Terdakwa 2 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan Terdakwa 2 berjambak-jambakan dengan saksi Marlina Dia;
 - Terdakwa 3 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak ada mendorong, menjambak dan mencakar saksi Marlina Dia;
 - Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Nova Tridamayanti Binti Rohadis Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Nova adalah perangkat Desa Batu Putih dan hadir pada pertemuan perangkat desa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU;
 - Bahwa dalam rapat tersebut, saksi Sukri selaku Kepala Desa Batu Putih menegur dan menasehati perangkat Desa yang dinilai kinerjanya perlu ditingkatkan, termasuk saksi Sukri juga menegur Terdakwa 3 tentang tugas dan kewajibannya sebagai Sekdes;
 - Bahwa Terdakwa 3 tidak terima dengan teguran dari saksi Sukri dan langsung berkata-kata kasar sambil menangis;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 3 keluar rumah saksi Sukri;
 - Bahwa saksi Nova memberikan slip gaji kepada Terdakwa 3 saat Terdakwa 3 keluar rumah saksi Sukri;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lalu masuk kedalam rumah saksi Sukri sambil marah-marah;
 - Bahwa setelah terdengar keributan, Istri saksi Sukri yang bernama saksi Marlina Dia keluar dari kamar dan langsung menghampiri saksi Sukri dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa 2 dan saksi Marlina Dia;
 - Bahwa selanjutnya terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 3 dengan saksi Marlina Dia;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 1 mendekat serta memukul saksi Marlina Dia dengan menggunakan tangannya dibagian kepala belakang sebanyak satu kali;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh, Terdakwa 1 juga menginjak leher saksi Marlina Dia sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
 - Bahwa saksi Nova dan perangkat Desa disana berusaha meleraikan Para Terdakwa dan saksi Marlina Dia;
 - Bahwa setelah berhasil dileraikan, saksi Sukri mengajak saksi Marlina ke dalam kamar;
 - Terdakwa 1 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan hanya meleraikan;
 - Terdakwa 2 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan Terdakwa 2 berjambak-jambakan dengan saksi Marlina Dia;
 - Terdakwa 3 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak ada menjambak dan mencakar saksi Marlina Dia;
 - Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Indrawesi Bin Subki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Indrawesi adalah perangkat Desa Batu Putih dan hadir pada pertemuan perangkat desa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU;
 - Bahwa dalam rapat tersebut, saksi Sukri selaku Kepala Desa Batu Putih menegur dan menasehati perangkat Desa yang dinilai kinerjanya perlu ditingkatkan, termasuk saksi Sukri juga menegur Terdakwa 3 tentang tugas dan kewajibannya sebagai Sekdes;
 - Bahwa Terdakwa 3 tidak terima dengan teguran dari saksi Sukri dan langsung berkata-kata kasar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 3 keluar rumah saksi Sukri;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lalu masuk ke dalam rumah saksi Sukri sambil marah-marah;
 - Bahwa mendengar keributan, Istri saksi Sukri yang bernama saksi Marlina Dia keluar dari kamar dan langsung menghampiri saksi Sukri dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa 2 dan saksi Marlina Dia;
 - Bahwa selanjutnya terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 3 dengan saksi Marlina Dia;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mendekat serta memukul saksi Marlina Dia dengan menggunakan tangannya dibagian kepala belakang sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah jatuh, Terdakwa 1 juga menginjak leher saksi Marlina Dia sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa saksi Indrawesi dan perangkat Desa disana berusaha meleraikan Para Terdakwa dan saksi Marlina Dia;
- Bahwa setelah berhasil dilepaskan, saksi Sukri mengajak saksi Marlina kedalam kamar;
- Terdakwa 1 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan hanya meleraikan;
- Terdakwa 2 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan Terdakwa 2 berjambak-jambakan dengan saksi Marlina Dia;
- Terdakwa 3 keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak ada menjambak dan mencakar saksi Marlina Dia;
- Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib datang ke rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU untuk menjemput Terdakwa 3;
- Bahwa saat didalam rumah saksi Sukri, terjadi keributan saling jambak antara Terdakwa 2 dengan saksi Marlina Dia;
- Bahwa Terdakwa 1 hanya meleraikan Terdakwa 2 dan saksi Marlina Dia;
- Bahwa Terdakwa 3 adalah Sekdes Batu Putih dan saksi Sukri adalah Kepala Desanya;
- Bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa 3, Terdakwa 3 sering diperlakukan kurang baik oleh saksi Sukri, seperti tidak dibimbing dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ditinggal sendirian saat pulang kerja malam hari dan saksi Sukri tidak mengajak Terdakwa 3 selaku Sekdes dalam pertemuan-pertemuan perangkat desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib datang ke rumah saksi Sukri yang terletak Di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU untuk menjemput Terdakwa 3;

- Bahwa saat didalam rumah saksi Sukri, terjadi keributan saling jambak antara Terdakwa 2 dengan saksi Marlina Dia;
- Bahwa Terdakwa 3 adalah Sekdes Batu Putih dan saksi Sukri adalah Kepala Desanya;
- Bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa 3, Terdakwa 3 sering diperlakukan kurang baik oleh saksi Sukri, seperti tidak dibimbing dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ditinggal sendirian saat pulang kerja malam hari dan saksi Sukri tidak mengajak Terdakwa 3 selaku Sekdes dalam pertemuan-pertemuan perangkat desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib datang ke rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi Sukri memberi arahan dan mengatakan "pacak dak kau gawean sekdes tu?", saksi Sukri juga mengatakan kurang ajar dan karena sakit hati, Terdakwa 3 keluar rumah saksi Sukri sambil menangis lalu menelpon Terdakwa 2 untuk minta dijemput pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 datang lalu masuk kedalam rumah saksi Sukri;
- Bahwa saat didalam rumah saksi Sukri, terjadi keributan saling jambak antara Terdakwa 2 dengan saksi Marlina Dia;
- Bahwa Terdakwa 3 hanya melera;
- Bahwa Terdakwa 3 adalah Sekdes Batu Putih dan saksi Sukri adalah Kepala Desanya;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa 3 sering diperlakukan kurang baik oleh saksi Sukri, seperti tidak dibimbing dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ditinggal sendirian saat pulang kerja malam hari dan saksi Sukri tidak mengajak Terdakwa 3 selaku Sekdes dalam pertemuan-pertemuan perangkat desa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No. 353/445/2764/XLV/1.3/2023 RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo tanggal 12 Oktober 2023

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi plastik merk NPW PRODUCT Warna hijau yang dibagian kaki depan sebelah kanan patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sukri adalah Kepala Desa Batu Putih sementara Terdakwa 3 adalah Sekretaris Desa Batu Putih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib saksi Sukri mengadakan rapat perangkat desa termasuk Terdakwa 3 hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa rapat dilaksanakan di rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU;
- Bahwa dalam rapat tersebut, saksi Sukri selaku Kepala Desa Batu Putih menegur dan menasehati perangkat Desa yang dinilai kinerjanya perlu ditingkatkan, termasuk saksi Sukri juga menegur Terdakwa 3 tentang tugas dan kewajibannya sebagai Sekdes;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak terima dengan teguran dari saksi Sukri dan langsung berkata-kata kasar kemudian Terdakwa 3 keluar rumah saksi Sukri dan menelfon kedua orang tuanya yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lalu masuk kedalam rumah saksi Sukri sambil marah-marah;
- Bahwa Terdakwa 1 berkata " Nak makano kendak, nak sematian payu, nak sebunohan laju" dan saksi Sukri menjawab "Sabar dulu, dengarkan dulu penjelasan ini banyak saksi yang dengar, marah marah apo ngenjok nasehat";
- Bahwa mendengar keributan, Istri saksi Sukri yang bernama saksi Marlina Dia keluar dari kamar dan langsung menghampiri saksi Sukri dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa 2 dan saksi Marlina Dia;
- Bahwa meskipun Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 membantah, akan tetapi bantahan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak didukung alat bukti lainnya, sementara disisi lain saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa 2 ada melakukan perbuatan menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



dibalas oleh saksi Marlina Dia yang juga menarik rambut Terdakwa 2, Terdakwa 2 juga mencakar saksi Marlina Dia dan Terdakwa 3 juga ikut menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya serta mencakar tangan kiri saksi Marlina Dia;

- Bahwa meskipun Terdakwa 1 membantah, akan tetapi bantahan Terdakwa 1 tidak didukung alat bukti lainnya, sementara disisi lain saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa 1 ada memukul saksi Marlina Dia dengan menggunakan tangannya dibagian kepala belakang sebanyak satu kali sehingga saksi Marlina Dia terjatuh serta Terdakwa 1 juga menginjak leher saksi Marlina Dia sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa saksi Sukri dan perangkat Desa disana berusaha meleraikan Para Terdakwa dan saksi Marlina Dia;
- Bahwa setelah berhasil dileeraikan, saksi Sukri mengajak saksi Marlina ke dalam kamar;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Sukri dan saksi Marlina Dia langsung berangkat ke Polsek Baturaja Barat untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353/445/2764/XLV/1.3/2023 RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo tanggal 12 Oktober 2023, saksi Marlina Dia mengalami Tampak luka lecet pada jari ke-3 (tiga) tangan kiri ruas 2 (dua) dengan ukuran panjang + 1,5 cm, lebar + 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa 1 Akhsori Bin Bahari, Terdakwa 2 Rohani Binti Serenggun (alm) dan Terdakwa 3 Dori Lovarisa Binti Akhsori yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan perbuatan penganiayaan dalam uraian unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik itu mereka yang melakukan dan mewujudkan seluruh unsur delik, maupun hanya bertindak sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Sukri adalah Kepala Desa Batu Putih sementara Terdakwa 3 adalah Sekretaris Desa Batu Putih;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib saksi Sukri mengadakan rapat perangkat desa termasuk Terdakwa 3 hadir dalam rapat tersebut;

Menimbang, bahwa rapat dilaksanakan di rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut, saksi Sukri selaku Kepala Desa Batu Putih menegur dan menasehati perangkat Desa yang dinilai kinerjanya perlu ditingkatkan, termasuk saksi Sukri juga menegur Terdakwa 3 tentang tugas dan kewajibannya sebagai Sekdes;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 tidak terima dengan teguran dari saksi Sukri dan langsung berkata-kata kasar kemudian Terdakwa 3 keluar rumah saksi Sukri dan menelfon kedua orang tuanya yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lalu masuk kedalam rumah saksi Sukri sambil marah-marah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 berkata " Nak makano kendak, nak sematian payu, nak sebunohan laju" dan saksi Sukri menjawab "Sabar dulu, dengarkan dulu penjelasan ini banyak saksi yang dengar, marah marah apo ngenjok nasehat";

Menimbang, bahwa mendengar keributan, Istri saksi Sukri yang bernama saksi Marlina Dia keluar dari kamar dan langsung menghampiri saksi Sukri dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa 2 dan saksi Marlina Dia;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 membantah, akan tetapi bantahan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak didukung alat bukti lainnya, sementara disisi lain saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa 2 ada melakukan perbuatan menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya dan dibalas oleh saksi Marlina Dia yang juga menarik rambut Terdakwa 2, Terdakwa 2 juga mencakar saksi Marlina Dia dan Terdakwa 3 juga ikut menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya serta mencakar tangan kiri saksi Marlina Dia;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa 1 membantah, akan tetapi bantahan Terdakwa 1 tidak didukung alat bukti lainnya, sementara disisi lain saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa 1 ada memukul saksi Marlina Dia dengan menggunakan tangannya dibagian kepala belakang sebanyak satu kali sehingga saksi Marlina Dia terjatuh serta Terdakwa 1 juga menginjak leher saksi Marlina Dia sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa saksi Sukri dan perangkat Desa disana berusaha meleraikan Para Terdakwa dan saksi Marlina Dia;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dileraikan, saksi Sukri mengajak saksi Marlina kedalam kamar;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kejadian, saksi Sukri dan saksi Marlina Dia langsung berangkat ke Polsek Baturaja Barat untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353/445/2764/XLV/1.3/2023 RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo tanggal 12 Oktober 2023, saksi Marlina Dia mengalami Tampak luka lecet pada jari ke-3 (tiga) tangan kiri ruas 2 (dua) dengan ukuran panjang + 1,5 cm, lebar + 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa 1 yang memukul saksi Marlina Dia dengan menggunakan tangannya dibagian kepala belakang sebanyak satu kali sehingga saksi Marlina Dia terjatuh serta Terdakwa 1 juga menginjak leher saksi Marlina Dia sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya adalah bentuk perbuatan penganiayaan, karena akibat perbuatan itu saksi Marlina Dia mengalami penderitaan rasa sakit dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353/445/2764/XLV/1.3/2023 RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo tanggal 12 Oktober 2023, saksi Marlina Dia mengalami Tampak luka lecet pada jari ke-3 (tiga) tangan kiri ruas 2 (dua) dengan ukuran panjang + 1,5 cm, lebar + 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, Terdakwa 2 juga telah terbukti melakukan perbuatan menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya dan dibalas oleh saksi Marlina Dia yang juga menarik rambut Terdakwa 2, Terdakwa 2 juga mencakar saksi Marlina Dia dan Terdakwa 3 juga ikut menarik rambut saksi Marlina Dia dengan menggunakan kedua tangannya serta mencakar tangan kiri saksi Marlina Dia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tersebut adalah juga penganiayaan karena telah mengakibatkan saksi Marlina Dia mengalami penderitaan rasa sakit dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353/445/2764/XLV/1.3/2023 RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo tanggal 12 Oktober 2023, saksi Marlina Dia mengalami Tampak luka lecet pada jari ke-3 (tiga) tangan kiri ruas 2 (dua) dengan ukuran panjang + 1,5 cm, lebar + 0,5 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masing-masing telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur melakukan penganiayaan, maka berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini harus dipandang sebagai perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan terbukti ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Para Terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu unsur pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana adalah bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau barang itu selain dilakukannya dengan tenaga bersama juga harus dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana termasuk dalam Bab kejahatan terhadap ketertiban umum, sehingga pengertian “dilakukan secara terang-terangan” tidak dapat diartikan sebatas perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, atau disuatu ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain dengan maksud tidak sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “dilakukan secara terang-terangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana harus diartikan bahwa selain perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum, atau disuatu ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain dengan maksud tidak sembunyi-sembunyi, tetapi perbuatan tersebut harus pula membawa akibat pada terganggunya kepentingan umum/masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan kekerasan / penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi Sukri yang terletak Di Dusun II Desa Batu Putih Kec. Baturaja Barat Kab.OKU;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan kekerasan / penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap saksi Marlina Dia tersebut dapat dilihat oleh perangkat desa lainnya yang sedang mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat, akan tetapi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak menyebabkan terganggunya kepentingan umum / masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Para Terdakwa diputus dengan tindak pidana percobaan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengupayakan dan melakukan pendekatan keadilan restoratif dengan mencoba mencari penyelesaian bersama diantara Para Terdakwa dan Korban, akan tetapi tidak tampak upaya yang sungguh-sungguh dari Para Terdakwa dalam mencari penyelesaian bersama yang dapat memulihkan keadaan sebagaimana tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak tercapai pemulihan keadaan dan korban masih mengalami penderitaan akibat perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka itu pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa 1 tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kursi Plastik Merk NPC PRODUCR warna hijau yang dibagian kaki depan sebelah kanan patah telah disita dan merupakan milik saksi Marlina Dia, akan tetapi barang bukti tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari Para Terdakwa untuk melakukan pemulihan keadaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Akhsori Bin Bahari, Terdakwa 2 Rohani Binti Serenggun (alm) dan Terdakwa 3 Dori Lovarisa Binti Akhsori masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Akhsori Bin Bahari dan Terdakwa 3 Dori Lovarisa Binti Akhsori dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap Terdakwa 2 Rohani Binti Serenggun (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kursi Plastik Merk NPC PRODUCR warna hijau yang dibagian kaki depan sebelah kanan patah

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.